



UPT PUSKESMAS WONOSARI I

JALAN BARON KM 2, KARANGREJEK, WONOSARI, GUNUNGGIDUL 55851 0274391500

wonosari1.puskesmas.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS WONOSARI


Pelayanan Visum Et Repertum

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon (dari kepolisian) datang membawa: Surat permintaan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh penyidik.
2. Untuk korban hidup (petugas kepolisian dan korban) datang ke puskesmas
3. Untuk jenazah, petugas kepolisian bersama dokter mendatangi Tempat Kejadian Perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas kepolisian datang membawa surat permintaan visum et repertum disampaikan kepada petugas di bagian tata usaha.
2. Petugas tata usaha mendaftarkan dan menyerahkan surat permintaan kepada dokter
3. Untuk korban hidup, dokter mengarahkan ke bagian pendaftaran
4. Petugas pendaftaran mendaftarkan dan mengarahkan ke poli umum

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Maksimal 20 hari

Biaya / Tarif



UPT PUSKESMAS WONOSARI I

JALAN BARON KM 2, KARANGREJEK, WONOSARI, GUNUNGGIDUL 55851 0274391500

wonosari1.puskesmas.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS WONOSARI

I

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Visum et Repertum

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas Wonosari I. Pengaduan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Wonosari I, kotak pengaduan, telepon 0274391500, email : puskesmaswonosari1@gmail.com.